



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1610125102640001, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 11 Februari 1964/umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 28 Juni 1966/umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/39/IX/1986, tertanggal 31 Maret 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan di Sungai Pinang II, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir dirumah sendiri di Sungai Pinang, hingga berpisah pada tanggal 20 April 2014;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- Anak I lahir 30 Juli 1987 (sudah menikah) usia 36 tahun;
- Anak II lahir 06 Maret 1990 (sudah menikah) usia 33 tahun;
- Anak III lahir 26 Mei 1991 (sudah menikah) usia 32 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah pada Penggugat dari awal pernikahan;
- Tergugat sering bermain judi kartu;
- Tergugat sering berkata kasar dan suka marah-marah (temperamental);
- Tergugat pernah sampai menikah siri dengan wanita lain dan Penggugat sempat dimadu;

5. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Tergugat yang bersikap cemburuan terhadap Penggugat, yang mana Tergugat berpikiran bahwa jika Penggugat memiliki uang sendiri dari hasil gaji dan hasil usaha toko itu bisa saja Penggugat memberikan uang tersebut ke laki-laki lain, sedangkan dugaan Tergugat tidaklah benar dikarenakan Penggugat tidak pernah berlaku seperti yang dipikirkan oleh Tergugat, sehingga terjadilah cekcok sampai bertengkar hebat, setelah kejadian itu Tergugat keluar dari rumah dan langsung mengatakan pada Penggugat bahwa Tergugat mau mencari istri baru lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Sungai Pinang, sedangkan Tergugat sekarang berada di

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang II, dan sejak saat itu pada tanggal 20 April 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 08 Maret 2024 dan tanggal 18 Maret 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Mediasi

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan dikarenakan alasan yang sah, maka tahapan mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/2023 Tanggal 31 Maret 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, lahir tanggal 22 Maret 1974/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, lahir tanggal 22 Maret 1963/umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupan Ogan Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah pada Penggugat dari awal pernikahan, Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat sering berkata kasar dan suka marah-marah (temperamental), Tergugat pernah sampai menikah siri dengan wanita lain dan Pengugat sempat dimadu. Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Tergugat yang bersikap cemburuan terhadap Penggugat, yang mana Tergugat berpikiran bahwa jika Penggugat memiliki uang sendiri dari hasil gaji dan hasil usaha toko itu bisa saja Penggugat memberikan uang tersebut ke laki-laki lain, sedangkan dugaan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah benar dikarenakan Penggugat tidak pernah berlaku seperti yang dipikirkan oleh Tergugat, sehingga terjadilah cekcok sampai bertengkar hebat, setelah kejadian itu Tergugat keluar dari rumah dan langsung mengatakan pada Penggugat bahwa Tergugat mau mencari istri baru lagi;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";~~

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan persidangan, sedangkan Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan sanggahan apapun dan juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga haknya untuk menjawab dan hak pembuktiannya menjadi gugur, namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, "barang siapa yang mengaku atau mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus membuktikan kebenarannya", selain itu, perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, karena meskipun perceraian itu

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT. disamping itu guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاَدْلِيَّةُ تَحْتَ اَلْاَدْلِيَّةِ

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 429/39/IX/1986, tertanggal 31 Maret 2023) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi ke Persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 429/39/IX/1986, tertanggal 31 Maret 2023, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun lamanya secara berturut-turut;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah ada itikad baik terhadap Penggugat;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi perpisahan tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga karena sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling perdulikan lagi bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21) :

وَمِنَ نِّسَائِهِمْ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”.

dan Surat An Nisa Ayat (19):

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفَةِ...

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Al-Quran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَاءُ مِمَّا سَيُذَوَّبُ فِي هَذِهِ الْاِسْمَاءِ ۝ ۱ ۝ رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ ۝ ۲ ۝
اَلْاِسْمَاءُ مِمَّا سَيُذَوَّبُ فِي هَذِهِ الْاِسْمَاءِ ۝ ۱ ۝ رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ ۝ ۲ ۝
اَلْاِسْمَاءُ مِمَّا سَيُذَوَّبُ فِي هَذِهِ الْاِسْمَاءِ ۝ ۱ ۝ رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ ۝ ۲ ۝

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah binal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000.00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)